



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR 22 TAHUN 2010

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH YANG TIDAK SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah diberlakukannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka ada beberapa Peraturan Daerah di Kota Pagar Alam yang tidak bersesuaian;
 - b. bahwa Peraturan Daerah yang tidak bersesuaian dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sesuai dengan ketentuan pasal 184 hanya berlaku paling lama tanggal 31 Desember 2010;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Yang Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);

7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 2 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM

dan

WALIKOTA PAGAR ALAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH YANG TIDAK SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Beberapa Peraturan Daerah Kota Pagar Alam yang tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diantaranya :

1. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pajak Pendaftaran Perusahaan (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2003 Nomor 20 Seri B);
2. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 27 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Retribusi Izin Praktek Bidan dan Bidan Madya (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2003 Nomor 27 Seri C);
3. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 28 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Praktek Apotiker, Asisten Apotiker dalam Pelayanan Kesehatan Swasta (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2003 Nomor 28 Seri C);

4. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 18 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Penebangan, Pengangkutan Kayu dan Hasil Hutan bukan kayu serta kepemilikan gergaji mesin dalam daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2004 Nomor 18 Seri C);
5. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 19 Tahun 2004 tentang Retribusi Pengesahan Peraturan Perusahaan, Pendaftaran Perjanjian Kerjasama dan Pendaftaran Perjanjian Kerja (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2004 Nomor 19 Seri C);
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 20 Tahun 2004 tentang Retribusi Penertiban Media Informasi dan Komunikasi Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2004 Nomor 20 Seri C);
7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 21 Tahun 2004 tentang Retribusi Pendirian Lembaga Latihan Keterampilan oleh swasta di Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2004 Nomor 21 Seri C);
8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 22 Tahun 2004 tentang Retribusi Lalu Lintas Hewan dan Ikan, Kesehatan Hewan, Rumah Potong Hewan di Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2004 Nomor 22 Seri C);
9. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 4 Tahun 2005 tentang Tarif Retribusi masuk kawasan Wisata, tempat rekreasi dan olah raga di Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2005 Nomor 4 Seri C);

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan ke dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal, 26 DESEMBER 2010

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di Pagar Alam
Pada Tanggal, 27 DESEMBER 2010
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

Drs.H. A. FACHRI

LEMBAR DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2010 NOMOR 22 SERI B